



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan resek dan dana operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditetapkan Kemampuan Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan daerah Provinsi terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :
 - a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.
- (2) Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. di atas Rp. 4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus milyar rupiah) di kelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
 - b. Rp. 1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
 - c. di bawah Rp. 1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil Negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil Negara.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Penghitungan dan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 Agustus 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

6 VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 31 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR : 063

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 62 TAHUN 2021****TANGGAL : 31 AGUSTUS 2021****PENGHITUNGAN DAN PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

I. Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah menggunakan data realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 :

a. Tahun Anggaran 2019

1. Pendapatan Umum Daerah :

a) Pendapatan Asli Daerah	Rp	1.258.958.953.288	
b) Dana Alokasi Umum	Rp	1.875.182.301.000	
c) Dana Bagi Hasil	Rp	38.360.205.100	+
Jumlah Pendapatan Umum Daerah	Rp	3.172.501.459.388	

2. Belanja Pegawai :

a) Gaji dan Tunjangan :	Rp	929.277.187.433	
1. Gaji Pokok	Rp	717.151.563.855	
2. Tunjangan Keluarga	Rp	66.156.252.066	
3. Tunjangan Jabatan Struktural	Rp	14.206.123.745	
4. Tunjangan Fungsional	Rp	45.782.607.000	
5. Tunjangan Umum	Rp	14.172.555.000	
6. Tunjangan Beras	Rp	43.600.116.254	
7. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	Rp	2.052.056.022	
8. Pembulatan Gaji	Rp	10.720.817	
9. Iuran Jaminan Kesehatan	Rp	20.209.743.525	
10. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	Rp	5.935.449.149	
b) Tambahan Penghasilan PNS	Rp	444.037.546.810	+
Jumlah Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara	Rp	1.373.314.734.243	

3. Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2022 :

a) Pendapatan Umum Daerah	Rp	3.172.501.459.388	
b) Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara	Rp	1.373.314.734.243	-
Kemampuan Keuangan Daerah		1.799.186.725.145	

b. Tahun Anggaran 2020

1. Pendapatan Umum Daerah :

a) Pendapatan Asli Daerah	Rp	1.166.570.596.936	
b) Dana Alokasi Umum	Rp	1.716.206.146.000	
c) Dana Bagi Hasil	Rp	67.539.025.428	+
Jumlah Pendapatan Umum Daerah	Rp	2.950.315.768.364	

2. Belanja Pegawai :

a) Gaji dan Tunjangan :	Rp	922.289.959.081	
1. Gaji Pokok	Rp	705.977.545.860	
2. Tunjangan Keluarga	Rp	65.238.352.791	
3. Tunjangan Jabatan Struktural	Rp	13.462.882.417	
4. Tunjangan Fungsional	Rp	46.394.672.000	
5. Tunjangan Umum	Rp	12.792.700.000	
6. Tunjangan Beras	Rp	41.525.999.020	
7. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	Rp	2.123.600.060	
8. Pembulatan Gaji	Rp	9.658.712	
9. Iuran Jaminan Kesehatan	Rp	28.959.861.161	
10. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	Rp	5.804.687.060	
b) Tambahan Penghasilan PNS	Rp	463.255.778.628	+
Jumlah Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara	Rp	1.385.545.737.709	

3. Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2022 :

a) Pendapatan Umum Daerah	Rp	2.950.315.768.364	
b) Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara	Rp	1.385.545.737.709	-
Kemampuan Keuangan Daerah		1.564.770.030.655	

II. Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.

1. Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah Provinsi dikelompokkan sebagai berikut :
 1. di atas Rp 4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
 2. Rp 1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp 4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang;
 3. di bawah Rp 1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.
2. Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka romawi I, maka Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang.

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

8 VIKTOR BUNGILU LAISKODAT